

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI RUTAN JEPARA

Sri Pujiati
Lembaga Pemasyarakatan Jepara, pujiorie@gmail.com
Alfa Syahriar
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, alfasyahriar@unisnu.ac.id

Abstract

Having a happy and harmonious home life is certainly a dream for everyone. But in the journey of marriage life is not always smooth and without obstacles. Married life is sometimes tricky and full of sharp pebbles or not always happy. So many have to stop in the middle of the road but many are able to pass to the end. This happened to the inmates at the Jepara Detention Center where out of the fourteen inmates in the Jepara Detention Center, nine of them had experienced divorce or were unable to maintain their married life. The reasons are different. For this reason, it is necessary to have an understanding and knowledge of the concept of a sakinah family that can be used as a guide in carrying out domestic and married life after serving a sentence. The concept of the sakinah family is very relevant because the concept of the sakinah family is in accordance with Islamic teachings and can be applied in an effort to realize family resilience. In order to be able to produce a quality generation and of course useful for the nation and religion.

Keywords:

marriage, sakinah family concept, family resilience, divorce factor

.Abstrak

Memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Namun dalam perjalannya kehidupan pernikahan tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Kehidupan pernikahan terkadang ebrliku dan penuh dengan kerikil tajam atau tidak selalu bahagia. Sehingga banyak yang harus berhenti di tengah jalan namun banyak juga yang mampu melewati hingga akhir. Hal ini terjadi pada WBP Rutan Jepara di mana dari empat belas jumlah WBP yang ada di Rutan Jepara, sembilan di antaranya pernah mengalami perceraian atau tidak bisa mempertahankan kehidupan pernikahannya. Alasannya pun berbeda-beda. Untuk itu perlu pemahaman dan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan setelah menjalani masa hukuman. Konsep keluarga sakinah sangat relevan karena konsep keluarga sakinah ini sesuai dengan ajaran Islam dan bisa diterapkan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan tentunya berguna bagi bangsa dan agama.

Kata kunci:

pernikahan, konsep keluarga sakinah, ketahanan keluarga, faktor perceraian.

Pendahuluan

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga yang sudah menikah. Setiap pasangan menikah pasti menginginkan hubungan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah dan warahmah* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21.

. *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Q.S. Ar-Rum/30:21).

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharap ganjaran dan ridha Allah swt (Yazid, 2011: 150).

Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sedang ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda kemelut perselisihan dan percetakan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Negara hadir untuk memberikan aturan yang jelas agar bisa terbentuk keluarga yang kekal dan abadi. Untuk itu Negara membentuk peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan anjuran dari Allah swt kepada manusia agar saling berpasangan dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menyinggung masalah hubungan keberpasangan dan secara khusus menetapkan aturan-aturan sebagai pedoman dalam pernikahan.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dari kalian, dan orang-orang yang mukmin yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan anugerah-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur/ 24 :32) (Chodlari, 2012: 22).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Dari keluarga lah para generasi penerus itu tumbuh dan berkembang sebelum kemudian terjun di masyarakat. Untuk itu keluarga mempunyai peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak.

Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anak. Hal ini bukan hanya merupakan pengakuan dalam Islam. Para sosiolog Barat pun memiliki pandangan yang serupa. William J. Goode misalnya, menyebutkan tiga fungsi keluarga yaitu fungsi reproduktif, ekonomi dan

edukatif. Sedangkan William Ogburn, selain fungsi edukatif dan ekonomi menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama dan status pada individu.

Kendati Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu sejak dalam kandungan, melahirkan, menyusui dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak (Takariwan, 2009: 99-100).

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak. Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan keluarga yang baik.

Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik.

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang, *ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah (Ismatullah, 2015: 60).

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).

Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah dan warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang sakinah, *mawaddah dan warahmah*.

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari sekurang-kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Secara etimologi, sakinah berarti ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih saying (Ma'arif, 2021: 44-45).

Dari pengertian-pengertian tersebut, kiranya kita dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama adalah terwujudnya suasana

Keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredakan emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana damai dan sejahtera serta aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Ma'arif, 2021: 45).

Namun tidak semua orang bisa menerapkan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan yang paling utama adalah ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam berumah tangga.

Rutan Jepara merupakan singkatan dari Rumah Tahanan Negara Jepara. Rumah tahanan merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk merawat tahanan. Menurut PP Nomor 58 tahun 1999 tentang *Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, yang dimaksud dengan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Warga Binaan Pemasaraatan merupakan Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan.

Dalam artikel bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan strategis dengan judul *Overcrowded* pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarkatan: Dampak dan Solusinya, Rutan dan Lapas merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka/ terdakwa dan napi dalam tahapan penegakan hukum yang berbeda.

Rutan diperuntukkan bagi tahanan (tersangka/terdakwa) yang harus ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang KUHAP). Sedangkan Lapas diperuntukkan bagi napi yang menjalani pidana penjara untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Indonesia (Latifah, 2019).

Saat ini kedua fasilitas tersebut di seluruh wilayah Indonesia seringkali mengalami *overcrowded*. Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasarakatan mengungkapkan bahwa persoalan *overcrowded* Rutan dan Lapas menjadi fenomena umum di Indonesia (*Kompas*, 12 Mei

2019). Kapasitas penjara di seluruh Indonesia, hanya ditujukan bagi 126.000 orang, namun saat ini Rutan dan Lapas di Indonesia dihuni oleh 266.000 orang (Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas) (Latifah, 2019).

Sehingga Rutan dan Lapas tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena masalah *overcrowded*. Rutan yang seharusnya untuk para tahanan berubah fungsinya menjadi tempat perawatan untuk napi dan tahanan. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak ada bedanya fungsi antara Rutan dan Lapas.

Di dalam Rutan pun berfungsi untuk pembinaan para warga binaan pemasyarakatan yang kemudian disingkat menjadi WBP. Sedangkan Lapas juga berfungsi untuk perawatan tahanan.

Karena masalah *overcrowded* yang terjadi di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia. Para tahanan dan narapidana yang seharusnya ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan perempuan akhirnya harus di tempatkan di Rutan dan Lapas umum. Meski jumlahnya sedikit, namun hal itu tetap membuat fungsi pembinaan para warga pembinaan pemasyarakatan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Di dalam Rutan Jepara ada blok khusus untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan. Untuk saat ini, jumlah penghuni blok perempuan adalah 14 (empat belas) orang. Dengan rincian, 7 (tujuh) orang kasus narkoba, 1 (orang) kasus pembunuhan, 4 (empat) orang kasus penipuan, 1 (satu) orang kasus pencurian, dan 1 (satu) orang kasus penganiayaan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa para WBP yang ada di dalam Rutan Jepara mengalami perceraian. Hal itu menunjukkan bahwa WBP perempuan yang ada di dalam Rutan Jepara tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dari perceraian.

Ada banyak faktor yang memengaruhi perceraian yang terjadi pada WBP perempuan Rutan Jepara. Karena hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab dari perceraian yang dialami para WBP perempuan Rutan Jepara dan memberdayakan para WBP perempuan yang ada di Rutan Jepara agar mereka mengetahui tentang konsep keluarga sakinah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Dalam Pasal 4 ini dijelaskan tentang tujuan ketahanan keluarga. Dalam RUU tentang ketahanan keluarga dijelaskan ada empat tujuan dibentuknya ketahanan keluarga.

Pertama, menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

Kedua, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus bangsa.

Ketiga, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit masyarakat yang merupakan modal dasar kegiatan pembangunan nasional.

Keempat, mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

Untuk mewujudkan empat tujuan Ketahanan Keluarga tersebut, maka konsep keluarga sakinah menjadi konsep yang tepat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Karena dalam konsep keluarga sakinah memuat nilai-nilai religi dan moral yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan. Yaitu membentuk dan menguatkan Ketahanan Keluarga.

Pemberdayaan WBP perempuan Rutan Jepara bertujuan agar para WBP perempuan Rutan Jepara bisa terbentuk ketahanan keluarga sehingga tidak mudah goyah dan memiliki pondasi yang kuat. Konsep dalam keluarga sakinah tentu memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk ketahanan keluarga agar terhindari dari perceraian dan bisa langgeng hingga maut memisahkan.

Berdasarkan latar belakang, tersebut di atas, maka kajian ini akan fokus memahami secara mendalam faktor penyebab perceraian para WBP Perempuan Rutan Jepara, bagaimana upaya pemberdayaan WBP Perempuan Rutan Jepara melalui konsep keluarga sakinah, dan

bagaimana konsep keluarga sakinah bisa diterima dan diterapkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi WBP perempuan Rutan Jepara.

Metode penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif menggunakan metode kajian lapangan dimana kajian ini difokuskan pada individu yang ada di dalam instansi yaitu para WBP perempuan yang ada di Rutan Jepara.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Karena dalam kajian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis-sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/ yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.

Penelitian ini melihat realita sosial tentang pengalaman para WBP perempuan kasus narkoba dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang peneliti benturkan dengan aturan hukum Islam yaitu penerapan hukum keluarga sakinah.

Kajian ini menggunakan data primer yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara dan WBP perempuan Rutan Kelas IIB Jepara sebagai tempat dan objek penelitian, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

Karena kajian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dengan WBP perempuan kasus Narkoba di Rutan Jepara dan petugas pembimbing yang melakukan pembinaan di Rutan Kelas II B Jepara, juga studi pustaka, data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Pengertian Nikah

Secara bahasa kata nikah diambil dari bahasa Arab yang artinya berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut istilah nikah adalah melakukan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan ditandai dengan sahnya *ijab* dan *qabul* (Ahmad, 2021: 106).

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan mempunyai banyak hikmah diantaranya adalah melaksanakan perintah

Allah swt, memotivasi supaya lebih bersemangat dalam beribadah, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, menjaga *'iffa* (kesucian diri) sebagai manusia beriman, menundukkan pandangan dan menghindari zina, membentuk keluarga yang Islami, memperoleh keturunan yang *shalih*, memperluas *silaturrahim*, dan terakhir yaitu meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri sekurang-kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Terbentuknya keluarga sakinah didukung oleh dua faktor yaitu *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. *Mawaddah* lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani seperti kecantikan dan kegagahan, sementara *rohmah* lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Keduanya terwujud dalam hubungan antara suami dan istri.

Fungsi keluarga dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam yaitu fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi, dan fungsi social budaya.

Ajaran agama merupakan pedoman utama untuk menjalankan kehidupan pernikahan, baik dalam hal pendidikan anak maupun penguatan tauhid serta akhlak (fungsi agama). Keluarga juga akan melahirkan anak-anak sebagai generasi penerus dengan cara yang sah (fungsi reproduksi).

Keluarga berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia baik yang terkait dengan kebutuhan fisik jasmani, maupun kebutuhan pengakuan, rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk *reciprositas*

(timbang balik), yaitu memberi sekaligus menerima cinta dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga (fungsi kasih sayang dan afeksi).

Keluarga adalah tempat bernaung dan berlindung bagi anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dan anak-anak terhadap orangtuanya berkaitan dengan perlindungan terhadap anggota keluarga (fungsi perlindungan).

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Karakter dan kepribadian anak dan anggota keluarga terbentuk sebagai hasil perlakuan yang diterima dari lingkungannya serta dari pengalaman interaksi yang berlangsung di lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus (Fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai).

Institusi keluarga merupakan salah satu unit ekonomi yang menjalankan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi keluarga dilakukan melalui berbagai aktifitas produksi dan pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan keluarga (Fungsi ekonomi).

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang menghimpun orang-orang yang menjadi anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu sistem yang dianut oleh keluarga tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat, keluarga menganut dan

menjalankan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga (Fungsi sosial budaya).

Sakinah dalam kamus Arab berarti *Al Waqaar, Ath- Thuma 'ninah dan Al-Mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, *Al Kabir*, menjelaskan "*sakana ilaihi*" berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan "*sakana 'indahu*" berarti merasakan ketenangan fisik.

Secara etimologi, sakinah berarti ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Dari pengertian-pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa keluarga sakinah adalah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah*

(ketenteraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah swt.

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal seperti di atas, Islam memberikan tuntunan yang dapat dipegang, antara lain:

1. Memilih pasangan (sebelum menikah) hingga membina keluarga (setelah menikah)
2. Melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam Islam.
3. Masing-masing anggota keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya yang mencakup hubungan suami istri, hubungan anak-anak dengan kedua orangtuanya dan hubungan di antara saudara, dan lain sebagainya.

Dari studi tentang pernikahan jangka panjang (Kaslow dan Robinson 1996, Levenson et al 1993) diidentifikasi beberapa karakteristik hubungan pasangan yang sehat, yaitu rasa hormat dan merasa dihargai, kepercayaan dan kesetiaan, hubungan seksual yang baik, komunikasi yang baik, berbagi, kerjasama dan saling mendukung serta kebersamaan, rasa spiritualitas, dan kemampuan masing-masing untuk fleksibel ketika dihadapkan dengan

suasana transisi dan perubahan. Para peneliti juga menggambarkan karakteristik sebuah keluarga yang kuat (Schlesinger: 1998).

Menurut Stinnett dan Defrain (1985), keluarga yang kuat memiliki semangat untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing, menunjukkan penghargaan satu sama lain, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berbicara satu sama lain, menghabiskan waktu bersama-sama, memiliki rasa spiritualitas, dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk tumbuh.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai dan penuh kasih sayang. Tohari Musnamar dalam bukunya *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* mengemukakan kriteria keluarga sakinah, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah adalah keluarga di mana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam belajar, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata krama dan sopan santun.
3. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rezekinya terjamin keberkahannya.

4. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

Cerminan keluarga sakinah memiliki ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan dalam aspek lahiriah, batiniah, rohaniyah, dan sosial.

Dalam aspek lahiriah keluarga sakinah memiliki ciri-ciri seperti tercukupinya kebutuhan hidup berkeluarga (kebutuhan ekonomi sehari-hari), kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik, sehat serta halal, memiliki anak dan mampu mendidik serta membimbing anak-anaknya dengan baik, kesehatan setiap anggota keluarga dapat terpelihara dengan baik, serta setiap anggota keluarga (suami, istri, dan anak) dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.

Dalam hal aspek batiniah, keluarga sakinah memiliki ciri-ciri seperti adanya rasa tenang, damai, amanyang dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga serta memiliki jiwa dan pertumbuhan mental yang baik dan sehat, setiap anggota keluarga terutama suami dan istri mampu menghadapi permasalahan dengan baik dan menyikapinya dengan bijak, dan mampu menjalin hubungan yang berlandaskan rasa cinta, kasih dan sayang serta saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.

Dalam hal aspek rohaniyah (*spiritual*), keluarga sakinah memiliki ciri-ciri diantaranya semua anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang baik, setiap anggota

keluarga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah swt.

Dalam hal aspek sosial, yang menjadi tanda keluarga sakinah dari aspek sosial ini yaitu keluarga yang diterima oleh masyarakat, mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, serta ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa sakinah, di antaranya adalah suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing, suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tenteram dan menyenangkan bagi anggota keluarganya, dan senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan roh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang dekat dengan Allah swt.

Setelah suami istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang harus ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah, yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, kemudian membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, mewujudkan kehidupan beragama dan *ubudiyah* (ibadah) dalam keluarga, meningkatkan pendidikan dari segi kualitas maupun kuantitas, menjaga kesehatan keluarga dengan baik, dan berupaya agar ekonomi keluarga tetap stabil, serta menjaga hubungan fungsional tetap seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antarkeluarga dengan lingkungan.

Dalam buku *Indahnya Keluarga Islami*, dijelaskan bahwa untuk membina keluarga

sakinah, mawaddah, rahmah dengan 10T. Sepuluh cara ini perlu diketahui oleh setiap keluarga muslim untuk membantu mereka dalam membina keluarga yang diimpikannya.

Pertama adalah sikap *Taqwa*, yaitu rasa takut untuk meninggalkan perintah Allah swt dan rasa takut untuk melakukan larangan-Nya. di dalam kehidupan rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik yang diridhai oleh Allah swt. Oleh karena itu, seorang suami haruslah mempunyai bekal yang terbaik buat dirinya sehingga mampu membawa keluarganya kepada matlamat pernikahan.

Kedua adalah *Tafahhum* (saling memahami). *Tafahhum* berarti saling memahami antara suami istri di dalam perihal apapun. Seorang suami haruslah mampu memahami keadaan istri dengan sebaik-baiknya dari segala aspeknya, begitupun seorang istri, ia harus memahami apa yang terjadi dan dialami oleh suaminya.

Ketiga adalah *Ta'aruf* (saling mengenali) yaitu Seorang suami harus mengetahui semua hal tentang istrinya, begitu juga istrinya. Ia harus mengetahui banyak hal tentang suaminya.

Keempat adalah *Tabasuum* (senyum). Senyum merupakan suatu hal kecil yang mempunyai dampak yang sangat besar. Sangat berbeda rasanya ketika seorang istri memberikan sesuatu kepada suaminya dengan sikap biasa-biasa saja berbanding ketika ia memperlihatkan senyumannya. Maka mari kita perbanyak senyum kita kepada siapapun,

terlebih kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang paling kita cintai.

Kelima adalah *Takarrum* (saling menghormati). Akhlak adalah hal yang paling penting dalam berperilaku termasuk dalam berkeluarga, termasuk di dalamnya saling menghormati. Istri menghormati suami sebagai pemimpin dan imam dalam hidupnya, suami menghormati istrinya sebagai seorang pendamping hidupnya di kala suka ataupun duka.

Keenam adalah *Tasamuh* (saling menghargai / toleransi). Di dalam kehidupan berkeluarga pasti banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan antara suami istri maupun antara keluarga suami dan keluarga istri di dalam perihal apa pun. maka dengan adanya sikap *tasamuh* ini, berbagai perbedaan yang ada di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan damai dan terhindari dari adanya pertikaian.

Ketujuh adalah *Ta'alub* (saling bersenda gurau). Adanya canda dan tawa dalam kehidupan ebrumah tangga memang lazim dan harus selalu dilakukan. Karena canda dan tawa berfungsi juga untuk mencairkan suasana yang serius. Karena memang bukan hal yang baik untuk dilakukan dalam kehidupan berkeluarga sikap yang terlampau serius yang tidak diiringi dengan canda dan tawa. Tanpa adanya sikap *ta'alub*, niscaya akan terjadi rasa kejenuhan di dalam berkeluarga, kebosanan dalam bersikap, dan mungkin pula menjadi sebab timbulnya stres dan lainnya.

Kedelapan adalah *Takaful* (saling menanggung beban kesusahan). Suatu hal yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia adalah adanya masalah kehidupan (kesusahan hidup). Seseorang

yang mendapatkan masalah atau menghadapi suatu kesusahan adalah hal biasa karena itu adalah *sunnatullah*. Pernikahan adalah ladang beramal bagi manusia, dimana setiap orang yang sudah menikah dituntut untuk senantiasa menambah amal baiknya terutama dalam hal menanggung kesusahan pasangan. Karena hakikat manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Kesembilan adalah *Ta'awun* (saling tolong menolong). Sebagai seorang manusia tentunya tidak akan pernah terlepas dari sebuah masalah. Baik itu masalah pribadi, keluarga, masyarakat ataupun negara. Keluarga adalah miniatur sebuah negara yang di dalamnya terdapat seorang pemimpin dan beberapa orang yang dipimpinya. Agama Islam telah menyuruh umatnya untuk agar selalu membiasakan budaya tolong menolong. Selain perintah agama, tolong menolong juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Contoh, istri akan merasa senang bahagia karena ditolong oleh suaminya, karena pertolongan adalah tanda perhatian dan kasih sayang.

Kesepuluh adalah *Ta'aluf*. Tidak kalah pentingnya dengan perkara-perkara yang sudah disebutkan di atas, justru perkara terakhir inilah yang menjadi benteng pertahanan sebuah institusi keluarga. Karena, adanya rasa saling menyatukanlah semua bentuk masalah dapat dihadapi dan diselesaikan. Kenapa tidak? Karena kedua pasangan suami istri telah bersatu dan berpegangan erat untuk bersama menghadapi segala cobaan yang ada, baik hari ini maupun masa depan.

Pengertian Ketahanan Keluarga

Menurut UU nomor 10 tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam proses kehidupan keluarga tidak luput dari suatu masalah, untuk menghadapi masalah tersebut dibutuhkan ketangguhan (ketahanan) dalam keluarga agar keluarga tetap hidup harmonis dan damai. Menurut Sunarti: (2001) ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketahanan keluarga dapat terlihat dari kondisi atau keadaan dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi antar anggota keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kasih sayang antar anggota keluarga, dan kesehatan keluarga. Selain itu: ada komponen ketahanan keluarga menurut Chapman (2000), Martinez et al. dan Sunarti diantaranya:

1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Keakraban antar suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik
3. Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan
4. Suami istri yang menjadi pemimpin yang penuh kasih

5. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.

Menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut (Puspitawati, 2013:3) :

1. Aspek kesehatan
2. Aspek ekonomi
3. Kehidupan keluarga yang sehat
4. Aspek pendidikan
5. Aspek kehidupan bermasyarakat

Menyikapi perbedaan dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya. Menurut Sunarti (2010: 9) menyatakan bahwa komponen ketahanan keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan komponen laten berupa ketahanan fisik dan ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis, lalu pendekatan sistem.

Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga, yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

Ketahanan sosial terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan kritis.

Ketahanan psikologis merupakan

kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

Pendekatan Sistem meliputi Input berupa Sumberdaya keluarga, termasuk nilai dan tujuan yang melandasinya, proses berupa manajemen sumber daya keluarga, masalah yang dihadapi dan penanggulangan masalah keluarga, kemudian output berupa Kesejahteraan keluarga (secara fisik, sosial, psikologis, atau kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif).

Analisis Faktor Penyebab Perceraian WBP Perempuan Rutan Jepara

Dari total empat belas WBP yang ada di blok khusus perempuan, 9 di antaranya mengalami perceraian. Penyebab perceraian yang dialami oleh kesembilan WBP perempuan tersebut pun beragam.

Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada pihak ketiga dan alasan ekonomi atau tidak dinafkahi. Dengan rincian tiga orang WBP dengan alasan KDRT, tiga orang WBP dengan alasan adanya pihak ketiga dan tiga lainnya dengan alasan ekonomi atau tidak dinafkahi.

Perceraian menurut Elida Prayitno dan Erlamsyah (2002) “merupakan putusnya hubungan suami-isteri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam bahagia pernikahan”. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri dikarenakan beberapa penyebab yang tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kegagalan

dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera serta tidak menjalankan fungsi keluarga.

Faktor-faktor perceraian yang dialami oleh para WBP tersebut secara umum dapat digambarkan karena kurangnya pemahaman peran sebagai seorang suami maupun istri. Suami istri tentu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Ketika keduanya mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, maka perceraian mungkin bisa dihindari.

Seperti dalam kasus para WBP perempuan Rutan Jepara di atas, di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Namun dari contoh kasus yang terjadi para WBP perempuan, suami tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal itu bisa terlihat dari alasan perceraian yang diungkapkan oleh para WBP. Yaitu adanya kasus KDRT, tidak dinafkahi dan adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain.

Dalam rumah tangga seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Hal ini berdasarkan pada Q. S An-Nisa ayat 34

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”

Menurut ayat di atas sangatlah jelas tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai kepala

rumah tangga, diantaranya memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak). Teruntut kepada istri, jika istri durhaka maka mendidiknya dengan cara menasehatinya, memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya dengan pukulan kasih sayang. Secara keseluruhan ayat ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab mendidik keluarga (istri), tugas ini adalah tugas kepala keluarga (suami). Teori tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya secara sederhana dapat di pahami dalam surah at-Tahrim ayat 6.

Menurut Quraish Shihab surah at-Tahrim ayat 6 menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi ini bukan berarti hanya tertuju kepada pria saja. Menurut AlMaraghi yang dimaksud dengan ahlikum dalam ayat 6 surat at-Tahrim ini mencakup istri, anak, hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan.

Ketika seorang kepala keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perceraian bisa dihindari. Hal ini berdasarkan alasan perceraian yang disampaikan oleh WBP perempuan di Rutan Jepara, di mana kepala keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik.

Dalam kehidupan rumah tangga baik, suami maupun istri memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Keduanya harus saling bekerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis dan lenggeng hingga maut memisahkan.

Analisis Upaya Pemberdayaan WBP Perempuan Rutan Jepara Melalui Konsep Keluarga Sakinah

Dalam Islam telah diajarkan bagaimana seorang suami maupun istri harus bersikap. Keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agar bisa berjalan dengan baik dan harmonis.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum yang paling utama maka ditemukan sebuah konsep yang sering kita kenal dengan konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah merupakan sebuah pedoman bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Sehingga dengan penerapan konsep keluarga sakinah ini diharapkan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis dan langgeng.

Alasan perceraian yang dialami oleh para WBP perempuan Rutan Jepara disebabkan karena mereka tidak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya pemberdayaan tentang konsep keluarga sakinah ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah dan bagaimana implementasinya di dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka hanya tahu tentang konsep keluarga sakinah tersebut, namun mereka belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep keluarga sakinah ini sangat penting untuk diketahui terutama untuk para WBP perempuan Rutan Jepara agar mereka bisa menerapkannya saat mereka sudah selesai menjalani masa pidana di dalam Rutan Jepara.

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta LSM Agama dan sektor terkait lainnya.

Pemberdayaan melalui konsep keluarga sangat penting karena penerapan konsep keluarga sakinah bisa terbentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jika keluarga sudah berjalan harmonis maka hal ini akan berdampak pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas baik itu secara spiritual maupun emosional.

Analisis Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi WBP Perempuan Rutan Jepara

Konsep keluarga sakinah merupakan konsep yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena di dalam konsep keluarga sakinah mengandung nilai-nilai moral dan spiritual serta materiil yang akan membantu anggota keluarga untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam konsep keluarga sakinah juga terdapat nilai pendidikan, di mana konsep keluarga sakinah ini tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri tetapi juga mengatur hubungan antara orangtua dan anak. Hal ini sangat penting karena hubungan orangtua dan anak akan berpengaruh pada kehidupan anak di masyarakat.

Anak yang hidup dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam tentu akan berbeda dengan anak yang hidup dalam keluarga yang jauh dari ajaran Islam. Untuk itu konsep keluarga sakinah ini sangat selaras dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan bagian dari program nasional untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan stabil dalam segi materi maupun emosional. Ketahanan keluarga ini perlu dilaksanakan karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak sebelum terjun di masyarakat luas.

Sehingga dengan terwujudnya ketahanan keluarga bisa menghasilkan generasi yang berkualitas baik dari segi moral maupun intelektual. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tumbuh kembang anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan hal pertamanya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian dari WBP Rutan Jepara disebabkan oleh tiga hal yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya pihak ketiga,

dan masalah ekonomi atau tidak dinafkahi. Hal ini disebabkan karena suami istri tidak menjalankan perannya dengan baik. Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari ketiga alasan perceraian tersebut disebabkan karena suami tidak menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab.

Upaya pemberdayaan WBP perempuan Rutan Jepara dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah. Agar konsep keluarga sakinah tersebut nanti bisa diterapkan setelah mereka selesai menjalani masa hukuman di Rutan Jepara. Konsep keluarga sakinah tidak hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hubungan antara orangtua dan anak. Sehingga dengan penerapan konsep keluarga sakinah ini, keluarga bisa berjalan harmonis dan langgeng.

Penerapan konsep keluarga sakinah sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi WBP perempuan Rutan Jepara agar bisa tercipta keluarga yang tangguh dan melahirkan generasi yang berkualitas. Ketahanan keluarga merupakan program nasional yang diupayakan pemerintah agar bisa mencetak generasi yang berkualitas dari segi moral, spiritual dan intelektual. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Sehingga keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Baik buruknya anak tentu sangat bergantung pada bagaimana ia tumbuh dalam keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amrullah, Ahmad. 2021. *Indahnya Keluarga Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chodlari, Yusuf. 2012. *Baiti jannati, Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*. Bandung: MARJA.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti di Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Ismatullah, A.M. 2015. “Jumah Pemikiran Hukum Islam” *Konsep Sakinah, Mawadah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Latifah, Marfuatul. 2019. “Puslit”, *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan: Dampak dan Solusinya*. Vol. 10.
- Lestari, Puji Rahayu. “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kesehatan Keluarga dan Pendidikan* (2015):88-89, diakses 18 Agustus 2021, doi: doi.org/10.21009/JKKP.022.04.
- Ma'arif, Alief Syamsul. 2021. *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*. Klaten: Caesar Media Pustaka.
- Marmiati Mawardi, Marmiati. “Keluarga Sakinah: Konsep dan Pembinaan”, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* (2016): 258, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, doi:https://dx.doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739
- Maulida, Rizqi, dkk “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4 (2017), 133, diakses 18 Agustus 2021, doi:http://dx.doi.org/10.36722/sh.v4i2.268
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, “Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah, *Jurnal Al-Thariqah* 3 (2018): 76-77 diakses pada tanggal 19 agustus 2021, doi: 10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341.

- Nurpuspitasari, Cindy dkk. "Nilai Anak Pada Masyarakat Betawi Di Wilayah Setubabakan dan Hubungannya Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesehatan Keluarga dan Pendidikan* (2017) : 47, diakses 18 Agustus 2021, doi:doi.org/10.21009/ JKKP.041.08
- Sari, Alfina, dkk. "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa di kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran), *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, (2016): 42, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, doi: <https://dx.doi.org/10.29210/113400>.
- Soerjono, Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Takariwan, Cahyadi. 2009. *Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga*. Pajang: Era Intermedia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*,
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. .2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.